

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 375 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayan publik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu disusun standar pelayanan publik;
 - b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau tentang Standar Pelayanan Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2100);
 - 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
 - 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021.

KESATU

: Menetapkan Standar Pelayanan Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Standar Pelayanan pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi pimpinan satuan organisasi/kerja atau unit pelaksana pelayan untuk menyelenggarakan pelayanan di lingkungannya.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal o Juli 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

MAHBUB DARYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI
KEPULAUAN RIAU
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PADA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021

1.	Jenis Pelayanan	: Pelayanan Konsultasi Keluarga Sakinah
No	The state of the s	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 1 / 1974 tentan Perkawinan sebagaimana diubag dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubaha Atas Undang-Undang Nomor 1 / 1974 tentan Perkawinan; Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2019 tentang Organiasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama; Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2010 tetang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama; Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama: Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019
2	D . D .	tentang Pencatatan Perkawinan.
2.	Persyaratan Pelayanan	: 1. Mengirimkan Surat/ email permintaan pelayanan konsultasi keluarga sakinah.
3.	Sistem mekanisme dan Prosedur Layanan	 Masyarakat datang ke kantor atau mengirim surat permohonan konsultasi melalui email/web Kanwil Kemenag Prov. Kepulauan Riau; Kabid Bimas Islam mengarahkan kepada Kasi Kepngehuluan dan Bina Keluarga Sakinah; Masyarakat konsultasi dengan Kasi Kepenghuluan dan Bina Keluarga Sakinah; Konsultasi Selesai. Layanan dapat diakses pada menu PTSP Online melalui Link; https://kepri.kemenag.go.id/ptsp https://kemenag.kepriprov.go.id
		3. Melalui Layanan Online Whatsapp Kemenag Kepri
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	: 150 menit/layanan
5.	Biaya / Tarif	: Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	: Konsultasi Keluarga Sakinah.
7.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	 Buku Peraturan Perundang-undangan Peralatan Komputer/Laptop ATK Meja Layanan

8.	Kompetensi Pelaksanaan	:	1. Berpendidikan Minimal S-1;
	- F		Memahami Kriteria Keluarga Sakinah;
			3. Dapat memberikan nasihan dengan jelas dan
			sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku;
9.	Pengawasan Internal	:	1. Pengawasan dilakukan secara berjenjang;
	8		 Pemberian arahan, teguran, dan sanksi
10.	Penanganan Pengaduan,	:	Secara langsung kepada petugas
	dan Keselamatan		2. Melalui telpon/fax ke 0771-7335453/7335455.
	Pelayanan Pengelolaan		3. Live Chat melalui situs Kepri.kemenag.go.id
	Pengaduan		4.
	_		
11.	Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang
			didukung oleh petugas yang kompeten/professional di
			bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang
			terampil,cepat, tepat ramah, jelas, dan santun serta
			terlaksana sesuai dengan Standar Operasional
			Prosedur (SOP) yang berlaku.
13.	Jaminan Keamanan dan	:	1. Prosedur pelayanan sesuai peraturan yang berlaku
	Keselamatan		2. Rahasia masalah dan konsultasi masyarakat
			terjamin;
14.	Evaluasi Kinerja	:	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui
			pengukuran penerapan 14 komponen standard
			pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap
			1 (satu) tahun.

2.	Jenis Pelayanan	:	Pelayanan Konsultasi Keabsahan Buku Nikah
No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
2.	Persyaratan Pelayanan	:	 Surat Permohonanan yang bersangkutan, Formulir PTSP, Buku Nikah; Formulir PTSP; Buku Nikah; Foto kopi akta kelahiran; Kartu Keluarga; Akta Kelahiran Asli; Contact Person Pemohon;
3.	Sistem mekanisme dan Prosedur Layanan	:	 Masyarkaat dating ke kantor atau mengirim surat permohonan melalui WA atau Email; Kabid Bimas Islam memerintahkan Kasi Bina KUA untuk memverifikasi keabsahan buku nikah; Pemohon langsung berkonsultasi dengan Kasi Bina KUA; Konsultasi selesai dan Kasi Bina KUA Menyampaikan Laporan kepada Kabid. Layanan dapat diakses pada menu PTSP Online melalui Link: https://kepri.kemenag.go.id/ptsp https://kemenag.kepriprov.go.id Melalui Layanan Online Whatsapp Kemenag Kepri
4.	Jangka Waktu	:	150 menit/layanan

	Penyelesaian		
5.	Biaya / Tarif	:	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	:	Buku Nikah dan Keabsahan Buku Nikah
7.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	:	 Meja Kursi Ruang Layanan ATK Komputer Printer Buku Peraturan / Perundang-Undangan
8.	Kompetensi Pelaksanaan	:	 Berpendidikan Minimal S-1; Memahami regulasi terkait pelayanan konsultasi keasahan buku nikah; Dapat memberikan penjelasan tentang keabsahan buku nikah;
9.	Pengawasan Internal	:	 Pengawasan dilakukan secara berjenjang; Pemberian arahan, teguran, dan sanksi
10.	Penanganan Pengaduan, dan Keselamatan Pelayanan Pengelolaan Pengaduan	:	 Secara langsung kepada petugas Melalui telpon/fax ke 0771-7335453/7335455. Live Chat melalui situs Kepri.kemenag.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang kompeten/professional di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,cepat, tepat ramah, jelas, dan santun serta terlaksana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
13.	Jaminan Keamanan dan	:	Prosedur pelayanan sesuai peraturan yang berlaku
	Keselamatan		2. Rahasia Negara terjaga dengan baik;
14.	Evaluasi Kinerja	:	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standard pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.

3.	Jenis Pelayanan	:	Pelayanan Sertifikasi Halal
No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
			Jaminan Produk Halal;
			2. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021
			tentang Sertifikasi Halal untuk Pelaku Usaha Mikro
			dan Kecil;
			3. PMA Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan
			Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
2.	Persyaratan Pelayanan	:	1. Permohonan dari pelaku usaha;
			2. Data Pelaku Usaha;
			3. Aspek legal Milik Pelaku Usaha;
			4. Data bahan nama produk;
			5. Proses pengolahan dan SJH.
3.	Sistem mekanisme dan	:	1. Permohonan sertifikat halal diajukan oleh Pelaku
	Prosedur Layanan		Usaha secara tertulis dapat diantarkan langsung Ke
			Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kantor
			Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan
			Riau;
			2. Permohonan sertifikasi halal harus dilengkapi

			dengan lengkap; Layanan dapat diakses pada menu PTSP Online melalui Link: 1. https://kepri.kemenag.go.id/ptsp 2. https://kemenag.kepriprov.go.id 3. Melalui Layanan Online Whatsapp Kemenag Kepri
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	30 hari/layanan
5.	Biaya / Tarif	:	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	:	Sertifikat Halal
7.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	:	 Meja Kursi Ruang Layanan ATK Komputer Printer Buku Peraturan / Perundang-Undangan
8.	Kompetensi Pelaksanaan	:	 Berpendidikan Minimal S-1; Memahami bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industry, biologi atau farmasi; Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat islam;
9.	Pengawasan Internal	:	 Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Kasi Urais Binsyar dan Kabid Bimas Islam; Pemberian arahan, teguran, dan sanksi
10.	Penanganan Pengaduan, dan Keselamatan Pelayanan Pengelolaan Pengaduan	:	 Secara langsung kepada petugas Melalui telpon/fax ke 0771-7335453/7335455. Live Chat melalui situs Kepri.kemenag.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	:	3 (tiga) orang
12.	Jaminan pelayanan	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang kompeten/professional di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,cepat, tepat ramah, jelas, dan santun serta terlaksana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
13.	Jaminan Keamanan dan	:	1. Prosedur pelayanan sesuai peraturan yang berlaku
14.	Keselamatan Evaluasi Kinerja	:	2. Rahasia Negara terjaga dengan baik; Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standard pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan.

4.	Jenis Pelayanan	:	Pengukuh Sumpah/Rohaniawan
No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	1. PMA Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan
			Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
			2. Pekra BKN Nomor 7 tentang Tata Cara Pelayanan
			dan Pengambilan Sumpah dan Jabatan.
2.	Persyaratan Pelayanan	:	Permohonan mengajukan surat permintaan rohaniawan
3.	Sistem mekanisme dan	:	1. Mengajukan surat permohonan pelayanan
	Prosedur Layanan		sumpah/doa keagamaan ke bidang urais;
			2. Surat permohonan di disposisi oleh kepala bidang;

			3. Permohonan bisa dikirim melalui Email, Whatsapp
			atau bisa dikirim langsung ke Kementerian Agama;
			Layanan dapat diakses pada menu PTSP Online melalui Link: 1. https://kepri.kemenag.go.id/ptsp 2. https://kemenag.kepriprov.go.id
			3. Melalui Layanan Online Whatsapp Kemenag Kepri
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	75 Menit /layanan
5.	Biaya / Tarif	:	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	:	Informasi Keagamaan dan Non Keagamaan
7.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	:	 Meja Kursi Ruang Layanan ATK Komputer Printer Buku Peraturan / Perundang-Undangan
8.	Kompetensi Pelaksanaan	:	 Berpendidikan Minimal S-1; Memahami prosedur pelayanan; Mampu mendokumentasikan informasi/data; Menganalisa dokumen/data yang menjadi dasar rekomendasi; Mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
9.	Pengawasan Internal	:	 Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Kasi Urais Binsyar dan Kabid Bimas Islam; Pemberian arahan, teguran, dan sanksi.
10.	Penanganan Pengaduan, dan Keselamatan Pelayanan Pengelolaan Pengaduan	:	 Secara langsung kepada petugas Melalui telpon/fax ke 0771-7335453/7335455. Live Chat melalui situs Kepri.kemenag.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	:	5 (lima) orang
12.	Jaminan pelayanan	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang kompeten/professional di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,cepat, tepat ramah, jelas, dan santun serta terlaksana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
13.	Jaminan Keamanan dan	:	1. Prosedur pelayanan sesuai peraturan yang berlaku
4.4	Keselamatan		2. Rahasia Negara terjaga dengan baik;
14.	Evaluasi Kinerja	:	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standard pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan.

5.	Jenis Pelayanan	:	Layanan Permintaan Doa
No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	 Undang-undang Nomor 9 Tahun Tahun 2010 tentang Pelayanan Keprotokolan; PMA Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
2.	Persyaratan Pelayanan	:	Permohonan mengajukan surat permintaan rohaniawan
3.	Sistem mekanisme dan	:	Mengajukan surat permohonan pelayanan
	Prosedur Layanan		sumpah/doa keagamaan ke bidang urais;

2. Surat permohonan di disposisi d 3. Permohonan bisa dikirim melali atau bisa dikirim langsung ke K	
4. Jangka Waktu : 75 Menit /layanan	<i>y</i> ,
Penyelesaian	
5. Biaya / Tarif : Tidak dipungut biaya	
6. Produk Layanan : Informasi Keagamaan dan Non Kea	agamaan
7. Sarana dan Prasarana : 1. Meja	
dan/atau fasilitas 2. Kursi	
3. Ruang Layanan	
4. ATK	
5. Komputer	
6. Printer	
7. Buku Peraturan / Perundang-Ur	ndangan
8. Kompetensi Pelaksanaan : 1. Berpendidikan Minimal S-1;	
2. Mampu memverifikasi dokume	en/data persyaratan;
3. Mampu dendokumentasikan inf	
4. Mengalisa dokumen/data ya	
rekomendasi;	
5. Mampu berkoordinasi dengan p	oihak-pihak terkait.
	1
Layanan dapat diakses pada menu i	PTSP Online melalui
Link:	
1. https://kepri.kemenag.go.id/ptsp)
2. https://kemenag.kepriprov.go.id	
3. Melalui Layanan Online Whatsa	
9. Pengawasan Internal : 1. Pengawasan dilakukan secara b	
Urais Binsyar dan Kabid Bima	s Islam;
2. Pemberian arahan, teguran, dar	n sanksi.
10. Penanganan Pengaduan, : 1. Secara langsung kepada petugas	S
dan Keselamatan 2. Melalui telpon/fax ke 0771-733	35453/7335455.
Pelayanan Pengelolaan 3. Live Chat melalui situs Kepri.ke	emenag.go.id
Pengaduan	
11. Jumlah Pelaksana : 5 (lima) orang	
12. Jaminan pelayanan : Diwujudkan dalam kualitas pro	
didukung oleh petugas yang kom	
bidang tugasnya dengan perilal	
terampil,cepat, tepat ramah, jela	
terlaksana sesuai dengan Standar (Operasional Prosedur
(SOP) yang berlaku.	
13. Jaminan Keamanan dan : 1. Prosedur pelayanan sesuai peratu	
Keselamatan 2. Rahasia Negara terjaga dengan b	
14. Evaluasi Kinerja : Evaluasi kinerja pelayanan dilakuka	
pengukuran penerapan 14 kompone	
yang dilakukan sekurang-kurangnya	a setiap 3 (tiga)
bulan.	

6.	Jenis Pelayanan	:	Layanan surat keterangan dan rekomendasi masjid/Mushalla
No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	 PMA Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid Wilayah;
2.	Persyaratan Pelayanan	:	Permohonan mengajukan surat, berkas.

3.	Sistem mekanisme dan Prosedur Layanan	:	 Surat permohonan di disposisi oleh kepala bidang; Permohonan bisa dikirim melalui Email, Whatsapp atau bisa dikirim langsung ke Kementerian Agama;
			Layanan dapat diakses pada menu PTSP Online melalui Link: 1. https://kepri.kemenag.go.id/ptsp 2. https://kemenag.kepriprov.go.id 3. Melalui Layanan Online Whatsapp Kemenag Kepri
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	60 Menit /layanan
5.	Biaya / Tarif	:	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	:	Surat Keterangan dan rekomendasi masjid/mushalla
7.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	:	 Meja Kursi Ruang Layanan ATK Komputer Printer Buku Peraturan / Perundang-Undangan
8.	Kompetensi Pelaksanaan	:	 Berpendidikan Minimal S-1; Memahami persyaratan penetapan status masjid wilayah;
9.	Pengawasan Internal	:	 Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Kasi Urais Binsyar dan Kabid Bimas Islam; Pemberian arahan, teguran, dan sanksi.
10.	Penanganan Pengaduan, dan Keselamatan Pelayanan Pengelolaan Pengaduan	:	 Secara langsung kepada petugas Melalui telpon/fax ke 0771-7335453/7335455. Live Chat melalui situs Kepri.kemenag.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	:	3 (tiga) orang
12.	Jaminan pelayanan	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang kompeten/professional di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,cepat, tepat ramah, jelas, dan santun serta terlaksana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	:	Prosedur pelayanan sesuai peraturan yang berlaku Pehasia Nagara taringa dangan baik:
14.	Evaluasi Kinerja	:	2. Rahasia Negara terjaga dengan baik; Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standard pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan.

7.	Jenis Pelayanan	:	Pelayanan PAW Penyuluh Non PNS
No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 769 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil; Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penetapan Honorarium Bagi Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil; Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Non Pegawai Negeri Sipil;
2.	Persyaratan Pelayanan	:	Surat Permohonan dari Kantor Kemenag

			IV -1
			Kabupaten/Kota; 2. Surat Pengunduran Diri dari yang bersangkutan;
			3. KTP
			4. Ijazah terakhir
3.	Sistem mekanisme dan	:	Bidang Menerima disposisi dari atasan;
	Prosedur Layanan		2. Membuat draft SK;
			3. Pemeriksaan draft SK oleh Kasi;
			4. Persetujuan dari Kepala Bagian dan Kepegawaian;
			5. Pengesahan oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi
			Kepulauan Riau;
			Layanan dapat diakses pada menu PTSP Online melalui
			Link:
			1. https://kepri.kemenag.go.id/ptsp
			2. https://kemenag.kepriprov.go.id
			3. Melalui Layanan Online Whatsapp Kemenag Kepri
4.	Jangka Waktu	:	3 (tiga) hari;
	Penyelesaian		
5.	Biaya / Tarif	:	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	:	Surat Keputusan
7.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	:	1. Meja 2. Kursi
	dan/atau fasintas		3. Ruang Layanan
			4. ATK
			5. Komputer
			6. Printer
			7. Buku Peraturan / Perundang-Undangan
8.	Kompetensi Pelaksanaan	:	1. Berpendidikan Minimal S-1;
			2. Mampu mengoperasikan Komputer;
9.	Pengawasan Internal	:	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari Kasi
			Urais Binsyar dan Kabid Bimas Islam;
			2. Pemberian arahan, teguran, dan sanksi;
10.	Penanganan Pengaduan,	:	 Pemeriksaan Data secara berkala; Secara langsung kepada petugas
10.	dan Keselamatan	•	 Secara rangsung kepada petugas Melalui telpon/fax ke 0771-7335453/7335455.
	Pelayanan Pengelolaan		3. Live Chat melalui situs Kepri.kemenag.go.id
	Pengaduan		2. 2.10 chai metatai situs reprincingias.go.iu
11.	Jumlah Pelaksana	:	1 (satu) orang
12.	Jaminan pelayanan	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang
	- •		didukung oleh petugas yang kompeten/professional di
			bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang
			terampil,cepat, tepat ramah, jelas, dan santun serta
			terlaksana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
10	T ' T7		(SOP) yang berlaku.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	:	Pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP;
14.	Evaluasi Kinerja	:	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui
14.	Lvaiuasi Militija	•	pengukuran penerapan 14 komponen standard pelayanan
			yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu)
			tahun.
		1	

8.	Jenis Pelayanan	:	Permohonan Legalisasi Lembaga Amil Zakat
No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	1. UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
			2. PP No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No.
			23 Tahun 2015 tentang pedoman pemberian izin

			pembentukan lembaga amil zakat;
			3. KMA No. 333 tahun 2015 tentang pedoman
	D D.1	<u> </u>	pemberian izin pembentukan lembaga amil zakat.
2.	Persyaratan Pelayanan	:	Permohonan legalisasi lembaga amil zakat diajukan
			secara tertulis kepada kepala kantor wilayah dengan
			melampirkan:
			1. Rekomendasi BAZNAS;
			2. Surat Keterangan terdaftar dari Kementerian Dalam
			Negeri bagi Organisasi Kemasyarakatan Isal atau
			surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum
			dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yayasan
			aau perkumpulan berbasis Islam;
			3. Susunan pengawas syari'at yang sekurang-
			kurangnya terdiri atas ketuan dan 1 (satu) anggota;
			4. Surat pernyataan sebagai pengawas syari'at diatas
			materai yang ditandatangani oleh masing-maisng
			pengawas syari'at
			5. Daftar pegawai yang melaksanakan tugas dibidang
			teknis penghimpun, pendistribusian, dan
			pendayagunaan), administrasi dan keuangan,
			dengan jumlah minimal 8 (delapan) orang pegawai
			yang dilegalisir pimpinan;
			6. Fotokopi kartu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS
			Kesehatan atau asuransi lain pengurus dan pegawai
			tidak merangkap sebagai pengurus dan pegawai
			BAZNAS dan LAZ Lainnya;
			7. Surat pernyataan bersedia di audit syari'at dan
			keuangan secara berskala diatas materai dan
			ditandatangani oleh pimpinan;
			8. Ikhtisar program pendayagunaan zakat, infak,
			sedekah dan dana social keagamaan lainnya bagi
			kesejahteraan umat paling sedikit 3(tiga) kecamatan
			yang mencakup;
			a. Nama program;
			b. Lokasi program;
			c. Penerima manfaat;
			d. Zakat yang disalurkan;
			e. Keluaran (output);
			f. Hasil (outcome);
			g. Manfaat (benefit);
			h. Dampak (impact) program bagi penerima
			manfaat;
			Layanan dapat diakses pada menu PTSP Online melalui
			Link:
			1. https://kepri.kemenag.go.id/ptsp
			2. https://kemenag.kepriprov.go.id
			3. Melalui Layanan Online Whatsapp Kemenag Kepri
3.	Sistem mekanisme dan	:	1. Menerima surat permohonan;
	Prosedur Layanan		2. Melakukan verifikasi administrasi;
			3. Melakukan verifikasi lapangan;
			4. Penetapan Izin
4.	Jangka Waktu	:	9 (sembilan) hari kerja
'	Penyelesaian	ľ	- (· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5.	Biaya / Tarif	:	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	:	SK Penetapan Izin Operasional
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	1

7.	Sarana dan Prasarana	:	Peraturan Perundang-undangan;
	dan/atau fasilitas		2. Peralatan Komputer;
			3. Scanner;
			4. Printer;
			5. ATK;
			6. Meja
			7. Kursi
8.	Kompetensi Pelaksanaan	:	Staf Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.
9.	Pengawasan Internal	:	1. Pengawasan dilakukan secara berjenjang dimulai
			dari Kasi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kabid
			Bimas Islam, kepala Kantor Wilayah Kementerian
			Agama Provinsi Kepulauan Riau;
			2. Pemberian arahan, teguran, dan sanksi
10.	Penanganan Pengaduan,	:	1. Secara langsung kepada petugas
	dan Keselamatan		2. Melalui telpon/fax ke 0771-7335453/7335455.
	Pelayanan Pengelolaan		3. Live Chat pada Situs Kepri.Kemenag.go.id.
	Pengaduan		
11.	Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang
			didukung oleh petugas yang kompeten/professional di
			bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang
			terampil,cepat, tepat ramah, jelas, dan santun serta
			terlaksana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
			(SOP) yang berlaku.
13.	Jaminan Keamanan dan	:	1. Prosedur pelayanan sesuai peraturan yang berlaku
	Keselamatan		2. Surat keputusan menggunakan Logo Kementerian
			Agama resmi, nomor sruat, lampiran, perihal
			dibubuhi paraf serta tanda tangan, dan stempel dinas
			yang dijamin keasliannya
			3. Kompetensi petugas pelayanan dijamin
			kehandalannya
14.	Evaluasi Kinerja	:	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui
			pengukuran penerapan 14 komponen standard
			pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap
			1 (satu) tahun.

9.	Jenis Pelayanan	:	Perpanjangan Izin Operasional LAZ
No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	 Undang-Undnag Nomor 23 Tentang Pengelolaan Zakat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Nomor 23 Tahun 2011; Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemeneterian Agama; Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama. KMA No. 333 tahun 2015 tentang pedoman pemberian izin pembentukan lembaga amil zakat.
2.	Persyaratan Pelayanan	:	 Photocopy izin LAZ yang masih berlaku; Surat rekomendasi dari BAZNAS; Resume laporan pengelolaan zakat pengumpulan, pendistribusiam, pendayagunaan dan dana sosial keagamaan lainnya selama 5 (lima) tahun; Laporan hasil audit keuangan dari akuntan publik 2

			tahun tagalahin
			tahun terakhir; 5. Laporan hasil audit syariah 2 tahun tarakhir:
			5. Laporan hasil audit syariah 2 tahun terakhir;
			6. Perubahan akta notaris (jika terjadi perubahan).
3.	Sistem mekanisme dan	+	Menerima Surat permohonan dari pemohon;
].	Prosedur Layanan		Melakukan verifikasi administrasi;
	1 2000 Layanan		3. Melakukan verifikasi lapangan;
			4. Penetapan Izin perpanjangan oleh Kantor Wilayah
			Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau.
			Kementenan Agama Fiovinsi Kepulauan Kiau.
			Layanan dapat diakses pada menu PTSP Online melalui
			Link:
			1. https://kepri.kemenag.go.id/ptsp
			2. https://kemenag.kepriprov.go.id
			3. Melalui Layanan Online Whatsapp Kemenag Kepri
4.	Jangka Waktu	:	9 (sembilan) hari kerja
	Penyelesaian	\square	
5.	Biaya / Tarif	:	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	:	SK Penetapan Izin Operasional
7.	Sarana dan Prasarana	:	1. Peraturan Perundang-undangan;
	dan/atau fasilitas		2. Peralatan Komputer;
			3. Scanner;
			4. Printer;
			5. ATK;
			6. Meja
			7. Kursi
8.	Kompetensi Pelaksanaan	:	Staf Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.
9.	Pengawasan Internal	:	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dimulai
			dari Kasi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kabid
			Bimas Islam, kepala Kantor Wilayah Kementerian
			Agama Provinsi Kepulauan Riau;
			2. Pemberian arahan, teguran, dan sanksi
10.	Penanganan Pengaduan,	:	Secara langsung kepada petugas
	dan Keselamatan		2. Melalui telpon/fax ke 0771-7335453/7335455.
	Pelayanan Pengelolaan		3. Live Chat pada Situs Kepri.Kemenag.go.id.
	Pengaduan		1 1 1000
11.	Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang
			didukung oleh petugas yang kompeten/professional di
			bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang
			terampil,cepat, tepat ramah, jelas, dan santun serta
			terlaksana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
			(SOP) yang berlaku.
13.	Jaminan Keamanan dan	:	Prosedur pelayanan sesuai peraturan yang berlaku
	Keselamatan		2. Surat keputusan menggunakan Logo Kementerian
			Agama resmi, nomor sruat, lampiran, perihal
			dibubuhi paraf serta tanda tangan, dan stempel dinas
			yang dijamin keasliannya
			3. Kompetensi petugas pelayanan dijamin
			kehandalannya
14.	Evaluasi Kinerja	:	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui
	,		pengukuran penerapan 14 komponen standard
			pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap
			3 (tiga) bulan.
			5 (115a) baiaii.

10.	Jenis Pelayanan	:	Penukaran Harta Benda Wakaf dengan luas sampai 5.000 m ²
No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2.	Persyaratan Pelayanan	:	 Surat permohonan tertulis melalui kantor kementerian agama kabupaten/kota; Dokumen harta benda wakaf meliputi Akta Ikrar wakaf / APAIW dan sertifikat, dokumen harta benda penukar berupa sertifikat sesuai dengan ketentuanperundang-undangan; Hasil penilaian tim penetapan keseimbangan nilai dan manfaat tukar menukar harta benda wakaf rekomendasi BWI.
3.	Sistem mekanisme dan Prosedur Layanan	:	 Menerima Surat permohonan dari pemohon; Melakukan verifikasi administrasi; Pembentukan Tim Penetapan atau petugas; Penerbitan Izin Tukar Menukar harta benda/wakaf;
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	15 (lima belas) hari kerja
5.	Biaya / Tarif	:	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	:	Izin tertulis tukar menukar harta benda / wakaf;
7.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	:	 Peraturan Perundang-undangan; Peralatan Komputer; Scanner; Printer; ATK; Meja Kursi
8.	Kompetensi Pelaksanaan	:	Staf Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.
9.	Pengawasan Internal	:	 Pengawasan dilakukan secara berjenjang dimulai dari Kasi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kabid Bimas Islam, kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau; Pemberian arahan, teguran, dan sanksi
10.	Penanganan Pengaduan, dan Keselamatan Pelayanan Pengelolaan Pengaduan	:	 Secara langsung kepada petugas; Melalui telpon/fax ke 0771-7335453/7335455; Live Chat pada Situs Kepri.Kemenag.go.id.
11.	Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang kompeten/professional di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,cepat, tepat ramah, jelas, dan santun serta terlaksana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur

			(SOP) yang berlaku.
13.	Jaminan Keamanan dan	:	1. Prosedur pelayanan sesuai peraturan yang berlaku;
	Keselamatan		2. Surat keputusan menggunakan Logo Kementerian
			Agama resmi, nomor sruat, lampiran, perihal
			dibubuhi paraf serta tanda tangan, dan stempel dinas
			yang dijamin keasliannya;
			3. Kompetensi petugas pelayanan dijamin
			kehandalannya.
14.	Evaluasi Kinerja	:	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui
			pengukuran penerapan 14 komponen standard
			pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap
			3 (tiga) bulan.

11.	Jenis Pelayanan		Rekomendasi Pindah Rayon madrasah negeri dan
11.	Jenis i ciayanan	•	swasta antar Provinsi
No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	 Undang-Undang SIDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penggelaran Pendidikan.
2.	Persyaratan Pelayanan	:	Mengisi form permohonan pindah rayon; Kartu Tanda Penduduk / Kartu NISN; Surat rekomendasi dari Kan kemenag Kab/Kota
3.	Sistem mekanisme dan Prosedur Layanan	:	 Pemohon Mengajukan permohonan pindah rayon; Mengetik dan mencetak surat pindah rayon; Pemeriksaan dan paraf surat keterangan pindah rayon oleh kasi, dan kepala bidang; Proses penandatanganan surat pindah rayon; Memberikan nomor surat keterangan pindah rayon; Memberikan surat pindah kepada orang / wali murid yang bersangkutan; Pengarsipan. Layanan dapat diakses pada menu PTSP Online melalui Link: https://kepri.kemenag.go.id/ptsp https://kemenag.kepriprov.go.id Melalui Layanan Online Whatsapp Kemenag Kepri
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	5 jam kerja
5.	Biaya / Tarif	:	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	:	Surat Rekomendasi
7.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	:	 Peraturan Perundang-undangan; Peralatan Komputer; Scanner; Printer; ATK; Meja Kursi
8.	Kompetensi Pelaksanaan	:	Staf Bidang Pendidikan Madrasah
9.	Pengawasan Internal	:	 Pengawasan dilakukan secara berjenjang pada Bidang Pendidikan Madrasah; Pemberian arahan, teguran, dan sanksi

10.	Penanganan Pengaduan,	:	1. Secara langsung kepada petugas;
	dan Keselamatan		2. Melalui telpon/fax ke 0771-7335453/7335455;
	Pelayanan Pengelolaan		3. Live Chat pada Situs Kepri.Kemenag.go.id.
	Pengaduan		
11.	Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang
			didukung oleh petugas yang kompeten/professional di
			bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang
			terampil,cepat, tepat ramah, jelas, dan santun serta
			terlaksana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
10			(SOP) yang berlaku.
13.	Jaminan Keamanan dan	:	1. Prosedur pelayanan sesuai peraturan yang berlaku;
	Keselamatan		2. Surat keputusan menggunakan Logo Kementerian
			Agama resmi, nomor sruat, lampiran, perihal
			dibubuhi paraf serta tanda tangan, dan stempel dinas
			yang dijamin keasliannya;
			3. Kompetensi petugas pelayanan dijamin
			kehandalannya.
14.	Evaluasi Kinerja	:	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui
			pengukuran penerapan 14 komponen standard
			pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap
			3 (tiga) bulan.

12.	Jenis Pelayanan	:	Penerbitan Surat Rekomendasi dan Persyaratan
			Pengganti Izin Pendirian Madrasah
No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	 PMA Nomor 65 Tahun 2015 Perubahan Atas PMA Nomor 90 Tahun 2013 tentnag Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Keputusan Direktur Jenderal Pendis Nomor 5885 Tahun 2015
2.	Persyaratan Pelayanan	:	 Mengisi form permohonan pindah rayon; Kartu Tanda Penduduk / Kartu NISN
3.	Sistem mekanisme dan Prosedur Layanan	:	 Pemohon Mengajukan permohonan pindah rayon; Mengetik dan mencetak surat pindah rayon; Pemeriksaan dan paraf surat keterangan pindah rayon oleh kasi, dan kepala bidang; Proses penandatanganan surat pindah rayon; Memberikan nomor surat keterangan pindah rayon; Memberikan surat pindah kepada orang / wali murid yang bersangkutan; Pengarsipan. Layanan dapat diakses pada menu PTSP Online melalui Link: https://kepri.kemenag.go.id/ptsp https://kemenag.kepriprov.go.id Melalui Layanan Online Whatsapp Kemenag Kepri
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	5 jam kerja
5.	Biaya / Tarif	:	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	:	Surat Rekomendasi
7.	Sarana dan Prasarana	:	8. Peraturan Perundang-undangan;

8. 9.	dan/atau fasilitas Kompetensi Pelaksanaan Pengawasan Internal	:	9. Peralatan Komputer; 10. Scanner; 11. Printer; 12. ATK; 13. Meja 14. Kursi Staf Bidang Pendidikan Madrasah 3. Pengawasan dilakukan secara berjenjang pada Bidang Pendidikan Madrasah;
10.	Penanganan Pengaduan, dan Keselamatan Pelayanan Pengelolaan Pengaduan	:	 Pemberian arahan, teguran, dan sanksi Secara langsung kepada petugas; Melalui telpon/fax ke 0771-7335453/7335455; Live Chat pada Situs Kepri.Kemenag.go.id.
11.	Jumlah Pelaksana Jaminan pelayanan	:	2 (dua) orang Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang kompeten/professional di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,cepat, tepat ramah, jelas, dan santun serta terlaksana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	:	 Prosedur pelayanan sesuai peraturan yang berlaku; Surat keputusan menggunakan Logo Kementerian Agama resmi, nomor sruat, lampiran, perihal dibubuhi paraf serta tanda tangan, dan stempel dinas yang dijamin keasliannya; Kompetensi petugas pelayanan dijamin kehandalannya.
14.	Evaluasi Kinerja	:	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standard pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan.

13	Jenis Pelayanan	:	Pelayanan tentang Izin Penelitian
No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	PMA Nomor 60 Tahun 2015 tentnag Perubahan atas PMA Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
2.	Persyaratan Pelayanan	:	Surat permohonan ijin penelitian/observasi dari lembaga resmi
3.	Sistem mekanisme dan Prosedur Layanan	:	 Pemohon menyerahkan surat permohonan penelitian/observasi dari lembaga resmi kepada petugas; Petugas menerima dan mengarsipkan permohonan tersebut dengan memberikan bukti tanda penyerahan surat kepada pemohon; Petugas melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan; Apabila hasil verifikasi dan validasi tersebut lengkap, petugas menyiapkan surat ijin penelitian di madrasah dan meneruskannya kepada kepala kantor wialyah kementerian agama atau pejabat lai yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan; Petugas menyerahkan surat ijin penelitian di madrasah yang telah ditanda tangani oleh kepala

			kantor wilayah kementerian agama atau pejabat lain yang berwenang kepada pemohon.
			Layanan dapat diakses pada menu PTSP Online melalui Link: 1. https://kepri.kemenag.go.id/ptsp
			 https://kepri.kemenag.go.id/ptsp https://kemenag.kepriprov.go.id
			3. Melalui Layanan Online Whatsapp Kemenag Kepri
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	15 Menit/Dokumen jika syarat terpenuhi
5.	Biaya / Tarif	:	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	:	Surat Izin Penelitian
7.	Sarana dan Prasarana	:	1. Meja
	dan/atau fasilitas		2. Kursi
			3. Komputer
			4. Printer 5. Marin fotalini
			5. Mesin fotokpi6. Tempat menyimpan dokumen/data/berkas
			7. Scanner
			8. Pensil
			9. Ballpoint
			10. Dokumen/data
			11. Dll
8.	Kompetensi Pelaksanaan	:	1. Memahami prosedur penerbitan izin
			2. Mampu memverifikasi dokumen/data persayaratan
			3. Mampu mendokumentasikan informasi/data
			4. Menganalisa dokumen /data yang menjadi dasar
			rekomendasi 5. Mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait
9.	Pengawasan Internal		 Mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait Pengawasan dilakukan secara berjenjang;
).	1 engawasan memai	•	 Pemberian arahan, teguran, dan sanksi.
10.	Penanganan Pengaduan,	:	Secara langsung kepada petugas
10.	dan Keselamatan	•	2. Melalui telpon/fax ke 0771-7335453/7335455.
	Pelayanan Pengelolaan		3. Email: upkanwilkepri@kemenag.go.id
	Pengaduan		
11.	Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang
			didukung oleh petugas yang kompeten/prosefional di
			bidnag tugasnya dengan perilaku pelayanan yang
			terampil, cepat, tepat, ramah, jelas dan santun serta
			terlaksana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
13.	Jaminan Keamanan dan		Prosedur pelayanan sesuai peraturan yang berlaku;
13.	Keselamatan	'	2. Surat rekomendasi menggunakan kop surat, resmi,
			nomor surat, lampiran, perihal, dibubuhi paraf, serta
			tanda tangan, dan stempel dinas yang dijamin
			keasliannya.
			3. Kompetensi petugas pelayanan dijamin
			kehandalannya.
14.	Evaluasi Kinerja	:	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
			penerapan 14 komponen standar pelayanan yang
			dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.

			penyerahan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan
No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	PMA Nomor 60 Tahun 2015 tentnag Perubahan atas PMA Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5343 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengesahan Fotokopi ijazah / surat tanda tamat belajar, penerbitan surat keterangan pengganti ijazah /STTB / dan Penerbita Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah Luar Ngeri yang berpenghargaan sama dengan ijazah madrasah
2.	Persyaratan Pelayanan	:	Surat permohonan ijin penelitian/observasi dari lembaga resmi
3.	Sistem mekanisme dan Prosedur Layanan		 Pemohon menyerahkan surat permohonan penelitian/observasi dari lembaga resmi kepada petugas; Petugas menerima dan mengarsipkan permohonan tersebut dengan memberikan bukti tanda penyerahan surat kepada pemohon; Petugas melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan; Apabila hasil verifikasi dan validasi tersebut lengkap, petugas menyiapkan surat ijin penelitian di madrasah dan meneruskannya kepada kepala kantor wialyah kementerian agama atau pejabat lai yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan; Petugas menyerahkan surat ijin penelitian di madrasah yang telah ditanda tangani oleh kepala kantor wilayah kementerian agama atau pejabat lain yang berwenang kepada pemohon. Layanan dapat diakses pada menu PTSP Online melalui Link: https://kepri.kemenag.go.id/ptsp https://kemenag.kepriprov.go.id Melalui Layanan Online Whatsapp Kemenag Kepri
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	15 Menit/Dokumen jika syarat terpenuhi
5.	Biaya / Tarif	:	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	:	Surat Izin Penelitian
7.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	:	12. Meja 13. Kursi 14. Komputer 15. Printer 16. Mesin fotokpi 17. Tempat menyimpan dokumen/data/berkas 18. Scanner 19. Pensil 20. Ballpoint 21. Dokumen/data 22. Dll
8.	Kompetensi Pelaksanaan	:	 Memahami prosedur penerbitan izin Mampu memverifikasi dokumen/data persayaratan Mampu mendokumentasikan informasi/data

			4. Menganalisa dokumen /data yang menjadi dasar rekomendasi
			5. Mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait
9.	Pengawasan Internal	:	Pengawasan dilakukan secara berjenjang;
**		·	2. Pemberian arahan, teguran, dan sanksi.
10.	Penanganan Pengaduan,	:	Secara langsung kepada petugas
	dan Keselamatan		2. Melalui telpon/fax ke 0771-7335453/7335455.
	Pelayanan Pengelolaan		3. Email: upkanwilkepri@kemenag.go.id
	Pengaduan		
11.	Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang
			didukung oleh petugas yang kompeten/prosefional di
			bidnag tugasnya dengan perilaku pelayanan yang
			terampil, cepat, tepat, ramah, jelas dan santun serta
			terlaksana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
			(SOP) yang berlaku.
13.	Jaminan Keamanan dan	:	4. Prosedur pelayanan sesuai peraturan yang berlaku;
	Keselamatan		5. Surat rekomendasi menggunakan kop surat, resmi,
			nomor surat, lampiran, perihal, dibubuhi paraf, serta
			tanda tangan, dan stempel dinas yang dijamin
			keasliannya.
			6. Kompetensi petugas pelayanan dijamin
			kehandalannya.
14.	Evaluasi Kinerja	:	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui
			pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan
			yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu)
			tahun.

15	Jenis Pelayanan	•	Rekomendasi Izin Operasional PPIU
2.	Dasar Hukum	:	 Undang-Undang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; PMA No 5 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha penyelenggaraan perjalanan Ibadan umrah dan penylenggaraan ibadah haji khusus; KMA No 540 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerbitan surat rekomendasi kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi bagi perizinan berusaha penyelenggaran perjalanan ibadah umrah.
3.	Persyaratan		 Persyaratan Teknis: Memiliki Surat Permohonan dari Pelaku Usaha BPW; Memiliki Akta Notaris pendirian PT yang memiliki KBLI 97122 yang disahkan kemenkumham; KTP Pemilik saham, komisaris dan direksi seluruh WNI Beragama Islam; Menyiapkan Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh pemilik saham, komisaris, dan direksi yang menyatakan perusahaan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum terkait PPIU dan PIHK yang memiliki kekuatan hukum etap dalam kurun waktu 5 tahun; Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh pemilik saham, komisaris, dan direksi yang menyatakan mereka tidak pernah/sedang dikenai sanksi atas pelanggaran hukum terkait PPIU dan

			 PIHK yang memilki kekuatan hukum tetap; 6. Surat pernyataan Komitmen dari Pemilik saham. Komisari dan direksu untuk melaksanakan kewajiban sebagai PPIU sesuai Standar Pelayanan Minimal dan meningkatkan kualitas PPIU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7. Sertifikat hak milik (pemilik saham, komisaris, direksi, atau atas nama perusahana atau perjanjian sewa menyewa kantor paling singkat lima tahun yang dibuktikan dengan pengesahan / legalitas dari notaris; 8. Laporan Keuangan Perusahaan satu tahun terakhir dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Kemenkeu dengan Opini WTP; 9. Surat Keterangan fiscal atas nama perusahana yang
4.	Prosedur	:	masih berlaku. 1. Mengajukan Permohonan rekomendasi kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau;
	Walter Palarence		 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau melalui bidang PHU melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan; Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau berkoordinasi dengan direktur jenderal PHU tentang rencana peninjauan lapangan; Melaksanakan peninjauan lapangan bersama-sama dengan Kantor Kemenag Kabupaten Kota dan Ditjen PHU untuk memverifikasi keaslian dan keabsahan dokumen persyaratan; Kantor Wilayah Kementerian Agama melakukan penilaian terhadap BPW. Apabila nilai tersebut kurang dari 65 maka BPW diberi waktu untuk melengkapi persyaratan paling lama 10 hari kerja; Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau membuat surat rekomendasi Izin Operasional PPIU dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak; Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau menyerahkan surat rekomendai kepada BPW. Layanan dapat diakses pada menu PTSP Online melalui Link: https://kepri.kemenag.go.id/ptsp https://kemenag.kepriprov.go.id Melalui Layanan Online Whatsapp Kemenag Kepri
5.	Waktu Pelayanan	:	3 hari kerja jika syarat terpenuhi
6. 7.	Biaya / Tarif Produk	:	Tidak dipungut biaya Surat Rekomendasi
8.	Sarana dan prasarana	:	1. Meja
0.	dan/atau fasilitas	•	 Kursi Komputer Printer Mesin fotokopi Tempat menyimpan dokumen/data/berkas Scanner

			0 V
			8. Kertas
			9. Pensil
			10. Bolpoint
			11. Dokumen/data
			12. Dll
9.	Kompetensi Pelaksana	:	1. Berpendidikan Minimal S-1
			2. Memahami prosedur penerbitan rekomendasi;
			3. Mampu memverifikasi dokumen/data persyaratan;
			4. Mampu mendokumentasikan informasi/data;
			5. Menganalisa dokumen/data yang menjadi dasar
			rekomendasi;
			6. Mampu berkoordinasi dengan pihak terkait.
10.	Pengawasan Internal	:	1. Pengawasan Internal dilakuan secara berjenjang
			oleh Staf Kasi Bina PIHK, Kasi Bina PIHK, Kabid
			PHU, dan yang tertinggi oleh Kepala Kantor
			Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan
			Riau;
			2. Pemberian arahan, teguran, dan sanksi.
10.	Penanganan Pengaduan,	:	 Secara langsung kepada petugas;
	dan Keselamatan		2. Melalui telpon/fax ke 0771-7335453/7335455.
	Pelayanan Pengelolaan		3. Email:
	Pengaduan		
11.	Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang
			didukung oleh petugas yang kompeten/professional di
			bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang
			terampil,cepat, tepat ramah, jelas, dan santun serta
			terlaksana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
			(SOP) yang berlaku.
13.	Jaminan Keamanan dan		1. Prosedur pelayanan sesuai peraturan yang berlaku
	Keselamatan		2. Surat keputusan menggunakan Logo Kementerian
			Agama resmi, nomor sruat, lampiran, perihal
			dibubuhi paraf serta tanda tangan, dan stempel
			dinas yang dijamin keasliannya
			3. Kompetensi petugas pelayanan dijamin
			kehandalannya
14.	Evaluasi Kinerja		Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui
	,		pengukuran penerapan 14 komponen standard pelayanan
			yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu)
			tahun.
		<u> </u>	WIIWIII

16	Jenis Pelayanan	:	Pelayanan Operasional Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah (KBIHU)
No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	1. Undang-undnag Nomor 8 Tahun 2019 tentang
			Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
			2. Keputusan Dirjen PHU Nomor 59 Tahun 2019
			tentang Pedoman Operasional Kelompok Bimbingan.
2.	Persyaratan Pelayanan	:	1. Fotokopi akta pendirian yayasan/organisasi
			masyarakat Islam beserta perubahannya yang
			disahkan oleh kemenkumham;
			2. Mempunya susunan pengurus yang tidak di jabat oleh
			PNS Kementerian Agama yang masih aktif;
			3. Memiliki pembimbing yang mempunyai kompetensi
			dibidang manasik haji, perjalanan haji dan kesehatan

			yang dibuktikan dengan sertifikat pembimbing manasik yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal; 4. Mengelola lembaga pendidikan formal atau nonformal seperti madrasah, pesantren atau paling sedikit 5 binaan majelis taklim yang berizin dibuktikan dengan surat keterangan Kepala KUA sesuai domisili; 5. Memiliki kantor sekretariat tetap dan ruang kegiatan bimbingan yang bisa menampung minimal 45 orang; 6. Memiliki program manasik dengan jumlah peserta minimal 45 orang; 7. Memperoleh rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepri; Layanan dapat diakses pada menu PTSP Online melalui Link: 1. https://kepri.kemenag.go.id/ptsp
			 https://kemenag.kepriprov.go.id Melalui Layanan Online Whatsapp Kemenag Kepri
3.	Sistem mekanisme dan Prosedur Layanan	:	 Menerima surat permohonan izin operasional dan berkas administrasi; Memverifikasi berkas persyaratan yang sebelumnya telah diperiksa oleh tim Kankemenag Kab/Kota; Mengonsep Surat rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau; Mengoreksi konsep surat rekomendasi dan memberi paraf; Menandatangani surat rekomendasi; Menyerahkan Surat Rekomendasi kepada yang bersangkutan untuk disampaikan ke Direktur Jenderal;
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	6 hari kerja
5.	Biaya / Tarif	:	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	:	Surat keputusan penetapan izin operasional KBIHU
7.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	:	 Meja Kursi Komputer Printer Mesin fotokopi Tempat menyimpan dokumen/data/berkas Scanner Kertas Pensil Bolpoint Dokumen/data Dll
8.	Kompetensi Pelaksanaan	:	 Berpendidikan Minimal SMA Memahami prosedur penerbitan rekomendasi; Mampu memverifikasi dokumen/data persyaratan; Mampu mendokumentasikan informasi/data; Menganalisa dokumen/data yang menjadi dasar rekomendasi; Mampu berkoordinasi dengan pihak terkait.

9.	Pengawasan Internal Penanganan Pengaduan, dan Keselamatan	:	 Pengawasan dilakukan secara berjenjang Dari Staf Kasi Bina Haji Reguler dan admin DH, Kasi Bina Haji Reguler dan Adm DH, Kabid PHU, hingga Ka. Kanwil Kemenag Prov. Kepulauan Riau; Pemberian arahan, teguran, dan sanksi Secara langsung kepada petugas; Melalui telpon/fax ke 0771-7335453/7335455;
	Pelayanan Pengelolaan Pengaduan		3. Live Chat pada Situs Kepri.Kemenag.go.id.
11.	Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang kompeten/profesional di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil cepat, tepat, ramah jelas, dan santun serta terlaksana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	:	 Prosedur pelayanan sesuai peraturan yang berlaku; Surat rekomendasi menggunakan kop surat resmi, nomor surat, lampiran, perihal, dibubuhi paraf serta tanda tangan, dan stempel dinas yang dijamin keasliannya; Kompetensi petugas pelayanan dijamin kehandalannya.
14.	Evaluasi Kinerja	:	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standard pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.

17	Jenis Pelayanan	:	Pelimpahan Nomor Porsi Jamaah Wafat Sakit
			Permanen
No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	 Undang-undnag Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelimpahan Nomor Porsi Jamaah Meninggal Dunia atau Sakit Permanen.
2.	Persyaratan Pelayanan		 Surat permohonan dari Kantor Wilayah; Surat permohonan dari Kementerian Agama Kabupaten Kota; Surat Permohonan pelimpahan dari kuasa ahli waris; Surat kematian/keterangan dokter (jika sakit permanen); Surat pendaftaran haji (SPH); Setoran awal BPIH/Lunas; Surat kuasa penunjukan pelimpahan Nomor Porsi; Fotocopy KTP; Fotocopy KK; Fotocopy Akta Lahir/Akta nikah jika suami/istri; Surat pernyataan Tanggungjawab Mutlak.
3.	Sistem mekanisme dan Prosedur Layanan	:	 Menerima surat permohonan usulan pelimpahan porsi dan berkas administrasinya dari Kab/Kota; Memverifikasi berkas persyaratan yang sebelumnya telah diperiksa oleh tim Kankemenag Kab/Kota; Mengonsep surat rekomendasi dan memberi paraf; Mengoreksi konsep surat rekomendasi dan memberi

		1	
			paraf;
			5. Menandatangani surat rekomendasi;6. Mengirimkan surat rekomendasi usulan pelimpahan
			nomor porsi ke Kemenag Pusat.;
			nomor porsi ke Kemenag Fusat.,
			Layanan dapat diakses pada menu PTSP Online melalui
			Link:
			1. https://kepri.kemenag.go.id/ptsp
			2. https://kemenag.kepriprov.go.id
			3. Melalui Layanan Online Whatsapp Kemenag Kepri
4.	Jangka Waktu	:	1 hari kerja / dokumen.
	Penyelesaian		
5.	Biaya / Tarif	:	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	<u>:</u>	Surat Rekomendasi
7.	Sarana dan Prasarana	:	1. Meja
	dan/atau fasilitas		2. Kursi
			3. Komputer
			4. Printer
			5. Mesin fotokopi
			6. Tempat menyimpan dokumen/data/berkas
			7. Scanner
			8. Kertas
			9. Pensil
			10. Bolpoint 11. Dokumen/data
			12. Dll
8.	Kompetensi Pelaksanaan	:	Berpendidikan Minimal S-1
0.	Kompetensi i ciaksanaan	•	Memahami prosedur penerbitan rekomendasi;
			3. Mampu memverifikasi dokumen/data persyaratan;
			4. Mampu mendokumentasikan informasi/data;
			5. Menganalisa dokumen/data yang menjadi dasar
			rekomendasi;
			6. Mampu berkoordinasi dengan pihak terkait.
9.	Pengawasan Internal	:	1. Pengawasan dilakukan secara berjenjang daro Staf
			Siskohat, dan Kabid PHU;
			2. Pemberian arahan, teguran, dan sanksi
10.	Penanganan Pengaduan,	:	Secara langsung kepada petugas;
	dan Keselamatan		2. Melalui telpon/fax ke 0771-7335453/7335455;
	Pelayanan Pengelolaan		3. Live Chat pada Situs Kepri.Kemenag.go.id.
	Pengaduan		
11.	Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang
			didukung oleh petugas yang kompeten/profesional di
			bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang
			terampil cepat, tepat, ramah jelas, dan santun serta
			terlaksana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
			(SOP) yang berlaku.
13.	Jaminan Keamanan dan	:	1. Prosedur pelayanan sesuai peraturan yang berlaku;
	Keselamatan		2. Surat rekomendasi menggunakan kop surat resmi,
			nomor surat, lampiran, perihal, dibubuhi paraf serta
			tanda tangan, dan stempel dinas yang dijamin
			keasliannya;
			3. Kompetensi petugas pelayanan dijamin
1.4	Evolve of Vincente	1	kehandalannya.
14.	Evaluasi Kinerja	:	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran

	penerapan 14 komponen standard pelayanan yang
	dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.

18	Jenis Pelayanan	•	Entry dan Rekam Data Jamaah Pelimpahan Nomor		
10	John Tolayanan		Porsi		
No	Komponen		Uraian		
1.	Dasar Hukum	••	 Undang-undnag Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelimpahan Nomor Porsi Jamaah Meninggal Dunia atau Sakit Permanen. 		
2.	Persyaratan Pelayanan	••	 Surat permohonan dari Kantor Wilayah; Surat permohonan dari Kementerian Agama Kabupaten Kota; Surat Permohonan pelimpahan dari kuasa ahli waris; Surat kematian/keterangan dokter (jika sakit permanen); Surat pendaftaran haji (SPH); Setoran awal BPIH/Lunas; Surat kuasa penunjukan pelimpahan Nomor Porsi; Fotocopy KTP; Fotocopy KK; Fotocopy Akta Lahir/Akta nikah jika suami/istri; Surat pernyataan Tanggungjawab Mutlak. 		
3.	Sistem mekanisme dan Prosedur Layanan	16	 Menerima Surat persetujuan rekomendasi pelimpahan porsi jamaah dari kemenag Pusat; Melakukan Entry data dan rekam biometric jamaah kedalam Siskohat; Mencetak surat pendaftaran Haji (SPH) pelimpahaan jamaah; Menandatangangi Surat Pendaftaran Haji (SPH) pelimpahan porsi jamaah; Menyampaikan Surat Pendaftaran Haji (SPH) pelimpahan porsi yang sudah ditandatangani dan distempel kepada jamaah. Layanan dapat diakses pada menu PTSP Online melalui Link: https://kepri.kemenag.go.id/ptsp https://kemenag.kepriprov.go.id Melalui Layanan Online Whatsapp Kemenag Kepri 		
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	•	1 hari kerja.		
5.	Biaya / Tarif	:	Tidak dipungut biaya		
6.	Produk Layanan	:	Surat Pendaftaran Haji		
7.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	• •	 Meja Kursi Komputer Printer Mesin fotokopi Tempat menyimpan dokumen/data/berkas Scanner Kertas 		

		1	0 7 11
			9. Pensil
			10. Bolpoint
			11. Dokumen/data
			12. Dll
8.	Kompetensi Pelaksanaan	:	1. Berpendidikan Minimal S-1
			2. Memahami prosedur penerbitan rekomendasi;
			3. Mampu memverifikasi dokumen/data persyaratan;
			4. Mampu mendokumentasikan informasi/data;
			5. Menganalisa dokumen/data yang menjadi dasar
			rekomendasi;
			6. Mampu berkoordinasi dengan pihak terkait.
9.	Pengawasan Internal	:	Pengawasan dilakukan secara berjenjang daro Staf
	_		Siskohat, dan Kabid PHU;
			2. Pemberian arahan, teguran, dan sanksi
10.	Penanganan Pengaduan,	:	Secara langsung kepada petugas;
	dan Keselamatan		2. Melalui telpon/fax ke 0771-7335453/7335455;
	Pelayanan Pengelolaan		3. Live Chat pada Situs Kepri.Kemenag.go.id.
	Pengaduan		
11.	Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang
			didukung oleh petugas yang kompeten/profesional di
			bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang
			terampil cepat, tepat, ramah jelas, dan santun serta
			terlaksana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
			(SOP) yang berlaku.
13.	Jaminan Keamanan dan	:	1. Prosedur pelayanan sesuai peraturan yang berlaku;
	Keselamatan		2. Surat rekomendasi menggunakan kop surat resmi,
			nomor surat, lampiran, perihal, dibubuhi paraf serta
			tanda tangan, dan stempel dinas yang dijamin
			keasliannya;
			3. Kompetensi petugas pelayanan dijamin
			kehandalannya.
14.	Evaluasi Kinerja	:	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran
			penerapan 14 komponen standard pelayanan yang
			dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.
		<u> </u>	onanonan benerang narangnya benap 1 (bata) tanan.

19	Jenis Pelayanan	:	Rekomendasi RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) dan IMTA
No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tenta pelayanan publik; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Iz Keimigrasian; Perpres RI Nomor 72 Tahun 2014 tenta penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pedamping; Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 20 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertik Kementerian Agama; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor Tahun 2015 tentang tata cara penggunaan tenaga kerasing.
2.	Persyaratan Pelayanan	:	Surat Permohonan dari lembaga penjamin ya ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenag Kepulau

			Riau mencakup:
			a. Nama TKA;
			b. Alamat Pemberi Kerja TKA;
			c. Nama Pimpinan Perusahaan;
			d. Nama Jabatan yang akan diduduki oleh TKA;
			e. Uraian Jabatan
			f. Lokasi Kerja TKA;
			g. Jangka waktu penggunaan TKA;
			h. Keterangan dan alamat domisisili TKA selama
			bekerja di Indonesia
			2. Fotokopi Paspor TKA ybs;
			3. Fotokopi KTP Penjamin (Direktur Perusahaan);
			4. Pas Foto 4x6 (1 lemabr) pemohon (TKA ybs);
			5. Fotokopi SK dan pembinaan penempatan tenaga kerja
	C:-4 1 1	<u> </u>	dan perluasan kesempatan kerja.
3.	Sistem mekanisme dan	:	1. Pemohon melengkapi berkas yang dibutuhkan;
	Prosedur Layanan		2. Pemohon memasukkan berkas ke bagian umum dan
			Humas,
			3. Berkas dinaikkan ke kakanwil untuk diberikan ke
			bagian umum dan Humas;
			4. Proses oleh pengadministrasi subbah hukum dna KUB
			dengan kendlai (teliti berkas, pencetakkan dan
			dokumentasi) jika tidak sesuai persyaratan akan
			dikembalikan;
			5. Petugas menyerahkan ke pengadministrasi surat
			masuk/keluar subbag Kepegawaian dan Hukum untuk
			deregister dalam Dokumen Keluar;
			6. Dokumen diserahkan oleh pengadministrasi surat
			masuk/keluar subbag Kepegawaian dan Hukum
			kepada pemohon.
			nepular periodicia
			Layanan dapat diakses pada menu PTSP Online melalui
			Link:
			1. https://kepri.kemenag.go.id/ptsp
			2. https://kemenag.kepriprov.go.id
			3. Melalui Layanan Online Whatsapp Kemenag Kepri
			5. Welatui Layanan Onnne Whatsapp Kemenag Keph
4.	Jangka Waktu	:	32 Menit/Dokumen jika syarat terpenuhi
	Penyelesaian		0 0 1
5.	Biaya / Tarif	<u> </u> :	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	:	Surat rekomendasi RPTKA dan IMTA rangkap 3 (1 arsip,
		<u> </u>	2 ke pemohon).
7.	Sarana dan Prasarana	:	1. Meja
	dan/atau fasilitas		2. Kursi
			3. Komputer
			4. Printer
			5. Mesin fotokopi
			6. Tempat menyimpan dokumen/data/berkas
			7. Scanner
			8. Kertas
			9. Pensil
			10. Bolpoint
			11. Dokumen/data
			12. Dll
8.	Kompetensi Pelaksanaan	 .	Memahami prosedur penerbitan rekomendasi;
0.	Rompetensi i ciaksanaan	'	
			 Mampu memverifikasi dokumen/dta persyaratan; Mampu mendokumentasikan informasi/data;
	1	1	3. Mampu mendokumentasikan informasi/data;

			4. Menganalisa dokumen/data yang menjadi dasar rekomendasi;5. Mampu berkoordinasi dengan pihak terkait.
9.	Pengawasan Internal	:	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
			2. Pemberian arahan, teguran, dan sanksi
10.	Penanganan Pengaduan,	:	1. Secara langsung kepada petugas;
	dan Keselamatan		2. Melalui telpon/fax ke 0771-7335453/7335455;
	Pelayanan Pengelolaan		3. Live Chat pada Situs Kepri.Kemenag.go.id.
	Pengaduan		
11.	Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung
			oleh petugas yang kompeten/profesional di bidang
			tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil cepat,
			tepat, ramah jelas, dan santun serta terlaksana sesuai
			dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
			berlaku.
13.	Jaminan Keamanan dan	:	1. Prosedur pelayanan sesuai peraturan yang berlaku;
	Keselamatan		2. Surat rekomendasi menggunakan kop surat resmi,
			nomor surat, lampiran, perihal, dibubuhi paraf serta
			tanda tangan, dan stempel dinas yang dijamin
			keasliannya;
			3. Kompetensi petugas pelayanan dijamin
			kehandalannya.
14.	Evaluasi Kinerja	:	Evaluasi kinerja pelyanan dilakukan melalui
			pengukuran penerapan 14 komponen standard
			pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap
			1 (satu) tahun.

20	Jenis Pelayanan	:	Layanan Informasi Pendidikan Agama dan
			Keagamaan
No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik; PMA 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam
2.	Persyaratan Pelayanan	:	Kartu Penduduk Indonesia
3.	Sistem mekanisme dan Prosedur Layanan	••	 Menerima pengunjung yang hendak berkonsultasi atau membutuhkan data terkati layanan informasi pendidikan agama dan keagamaan; Memberikan Informasi yang dibutuhkan pengunjung Mengarahkan Pengunjung kepada unit terkait jika diperlukan; Layanan dapat diakses pada menu PTSP Online melalui Link: https://kepri.kemenag.go.id/ptsp https://kemenag.kepriprov.go.id Melalui Layanan Online Whatsapp Kemenag Kepri
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	Maksimal 1 jam / layanan
5.	Biaya / Tarif	:	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	:	Informasi Pendidikan Agama dan Keagamaan
7.	Sarana dan Prasarana	:	1. Meja
	dan/atau fasilitas		2. Kursi

			 Komputer Printer Mesin fotokopi Tempat menyimpan dokumen/data/berkas Scanner Kertas Pensil Bolpoint Dokumen/data DII
8.	Kompetensi Pelaksanaan	:	 Berpendidikan Minimal S1; Memahami terkait pendidikan agama dan keagamaan islam;
9.	Pengawasan Internal	:	 Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari staf Bidnag Pakis Pemberian arahan, teguran, dan sanksi
10.	Penanganan Pengaduan, dan Keselamatan Pelayanan Pengelolaan Pengaduan	:	 Secara langsung kepada petugas; Melalui telpon/fax ke 0771-7335453/7335455; Live Chat pada Situs Kepri.Kemenag.go.id.
11.	Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang kompeten/profesional di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil cepat, tepat, ramah jelas, dan santun serta terlaksana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	:	 Prosedur pelayanan sesuai peraturan yang berlaku; Surat rekomendasi menggunakan kop surat resmi, nomor surat, lampiran, perihal, dibubuhi paraf serta tanda tangan, dan stempel dinas yang dijamin keasliannya; Kompetensi petugas pelayanan dijamin kehandalannya.
14.	Evaluasi Kinerja	:	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standard pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.

21	Jenis Pelayanan	:	Izin Belajar S1 Bagi PNS
Kon	iponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Keputusan Menteri Agama Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas belajar dan izin belajar bagi pegawai negeri sipil dilingkungan kementerian agama; SE Menpan & RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil; SE Menteri Agama Nomor 2850 Tahun 2013 Tugas belajar dan ijin belajar pegawai Negeri Sipil di
			Lingkungan Kementerian Agama.
2.	Persyaratan Pelayanan	:	Persyaratan Teknis:
			1. Berstatus sebagai PNS.
			2. Sehat Jasmani dan Rohani

Masa kerja minimal 2 tahun sejak diangkat PNS. 4. SKP 2 Tahun terakhir setiap unsur bernilai BAIK. 5. Dalam 1 tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. 6. Status Perguruan Tinggi terakreditas B bukan Model pendidikan kelas jauh dan kelas sabtu minggu. 7. Program studi yang ditempuh memiliki relevansi dengan tugas kedinasan di lingkungan kementerian 8. Dilaksankaan diluar jam kerja kantor dan tidak mengganggu tugas kedinasan. Persyaratan Administrasi: 1. Surat Pengantar dari Pimpinan Organisasi. 2. Fotokopi Sah SK CPNS. 3. Fotokopi Sah SK PNS. 4. Fotokopi Sah SK Pangkat terakhir. 5. Fotokopi Sah DP3 (sekarang PPPK) 2 tahun terakhir. 6. Surat pernyataan Tidak Mutasi. 7. Surat Pernyataan Tidak mengganggu dinas. 8. Surat Pernyataan Tidak berhak Menuntut Penyesuaian Ijazah. 9. Asli surat keternagan sebagai mahasiswa aktif dari perguruan tinggi. 10. Asli jadwal perkuliahan dari perguruan tinggi yang dilaksanakan diluar jam kerja kantor. 11. Surat keterangan akreditasi jurusan, minimal terkareditasi B. 12. Asli surat keterangan dari perguruan tinggi yang tentang profil perguruan tinggi menerangkan termasuk almat lenghkap dan radius lokas iperguruan tinggi dari tempat tugas PNS yang bersangkutan. 3. Sistem mekanisme dan PNS melengkapi berkas yang dibutuhkan. Prosedur Layanan 2. PNS memohon pengantar berjenjang (Unit, Satker sampai dengan Kankemenag Kab/Kota). 3. PNS memasukkan berkas kebagian umum dan Humas. 4. Bekras dinaikkan ke Kakanwil untuk diberikan Disposisi pimpinan. 5. Proses oleh petugas Kepegawaian dan Hukum dengan kendali (teliti berkas, pencetakan dan dokumentasi), jika tidak sesuai persyaratan akan dikembalikan. 6. Petugas meminta paraf kasubbag Kepegawaian dan Hukum dan Kepala Bagian Tata Usaha. 7. Petugas meminta tanda tangan kepala Kanwil. 8. Petugas menyerahkan ke pengadministrasi surat masuk/keluar subbag Kepegawaian dan Hukum untuk deregister dalam "Dokumen keluar". 9. Dokumen diserahkan kepada PNS. Layanan dapat diakses pada menu PTSP Online melalui Link: 1. https://kepri.kemenag.go.id/ptsp 2. https://kemenag.kepriprov.go.id 3. Melalui Layanan Online Whatsapp Kemenag Kepri 60 Menit/dokumen jika syarat terpenuhi. Jangka Waktu

	Penyelesaian		
5.	Biaya / Tarif	:	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	:	SK Izin Belajar S1 rangkap 4 (1 arsip ptsp, 1 arsip
			kepegawaian, 2 ke pemohon)
7.	Sarana dan Prasarana	:	1. Meja
	dan/atau fasilitas		2. Kursi
			3. Computer
			4. Printer
			5. Mesin fotokopi
			6. Tempat menumpan dokumen data/berkas
			7. Scanner
			8. Krtas
			9. Pensil
			10. Ballpoint
			11. Dokumen/data
			12. Dll
8.	Kompetensi Pelaksanaan	:	Memahami prosedur izin belajar
			2. Mampu memverifikasi dokumen/data persyaratan
			3. Mampu mendokumentasikan informasi
			data/menganalisa dokumen/data yang menjadi dasar
			persetujuan izin
			4. Mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait
9.	Pengawasan Internal	:	1. Pengawasan dilakukan secara berjenjang;
	_		2. Pemberian arahan, teguran, dan sanksi
10.	Penanganan Pengaduan,	:	Secara langsung kepada petugas
	dan Keselamatan		2. Melalui telpon/fax ke 0771-7335453/7335455.
	Pelayanan Pengelolaan		3. Live Chat pada Situs Kepri.Kemenag.go.id.
	Pengaduan		
11.	Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang
			didukung oleh petugas yang kompeten/professional di
			bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang
			terampil,cepat, tepat ramah, jelas, dan santun serta
			terlaksana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
			(SOP) yang berlaku.
13.	Jaminan Keamanan dan	:	1. Prosedur pelayanan sesuai peraturan yang berlaku
	Keselamatan		2. Surat keputusan menggunakan Logo Kementerian
			Agama resmi, nomor sruat, lampiran, perihal dibubuhi
			paraf serta tanda tangan, dan stempel dinas yang
			dijamin keasliannya
			3. Kompetensi petugas pelayanan dijamin kehandalannya
14.	Evaluasi Kinerja	:	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui
			pengukuran penerapan 14 komponen standard
			pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap
			1 (satu) tahun.

22.	Jenis Pelayanan		Tugas Belajar Bagi PNS
No	Komponen		Uraian
	Dasar Hukum	••	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Keputusan Menteri Agama Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas belajar dan izin belajar bagi pegawai negeri sipil dilingkungan kementerian agama; SE Menpan & RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai

		Negeri Sipil; 4. SE Menteri Agama Nomor 2850 Tahun 2013 Tuga belajar dan ijin belajar pegawai Negeri Sipil d Lingkungan Kementerian Agama.
2.	Persyaratan Pelayanan	 Persyaratan Teknis: Berstatus sebagai PNS. Sehat Jasmani dan Rohani SKP 2 Tahun terakhir setiap unsur bernilai BAIK. Dalam 1 tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. Batas usia maksimal 10 tahun sebelum batas usia pensiun. Program studi yang ditempuh memiliki relevans dengan tugas kedinasan di lingkungan kementerian agama.
		 Persyaratan Administrasi: Surat pengantar dari pimpinan organisasi. Asli surat keterangan pemberian beasiswa dari sponsor Asli surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa. Surat pernyataan yang menyatakan kesediaan untul melaksanakan tugas belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Asli surat perjanjian tugas belajar yang dikeluarkan oleh pihak sponsor yang berlaku. Fotokopi Sah SK CPNS. Fotokopi Sah Pangkat terakhir.
3.	Sistem mekanisme dan Prosedur Layanan	 9. Fotokopi Sah DP3 (sekarang PPPK) 2 tahun terakhir. 1. PNS melengkapi berkas yang dibutuhkan. 2. PNS memohon pengantar berjenjang (Unit, Satke sampai dengan Kankemenag Kab/Kota). 3. PNS memasukkan berkas kebagian umum dan Humas. 4. Bekras dinaikkan ke Kakanwil untuk diberikan Disposisi pimpinan. 5. Proses oleh petugas Kepegawaian dan Hukum dengan kendali (teliti berkas, pencetakan dan dokumentasi) jika tidak sesuai persyaratan akan dikembalikan. 6. Petugas meminta paraf kasubbag Kepegawaian dan Hukum dan Kepala Bagian Tata Usaha. 7. Petugas meminta tanda tangan kepala Kanwil. 8. Petugas menyerahkan ke pengadministrasi sura masuk/keluar subbag Kepegawaian dan Hukum untul deregister dalam "Dokumen keluar". 9. Dokumen diserahkan kepada PNS. Layanan dapat diakses pada menu PTSP Online melalu Link: 1. https://kepri.kemenag.go.id/ptsp
4.	Jangka Waktu	 2. https://kemenag.kepriprov.go.id 3. Melalui Layanan Online Whatsapp Kemenag Kepri : 60 Menit/dokumen jika syarat terpenuhi.
	Penyelesaian	, , ,
5.	Biaya / Tarif	: Tidak dipungut biaya

6.	Produk Layanan	:	SK Izin Belajar S1 rangkap 4 (1 arsip ptsp, 1 arsip
			kepegawaian, 2 ke pemohon)
7.	Sarana dan Prasarana	:	1. Meja
	dan/atau fasilitas		2. Kursi
			3. Computer
			4. Printer
			5. Mesin fotokopi
			6. Tempat menyimpan dokumen/data/berkas
			7. Scanner
			8. Kertas
			9. Pensil
			10. Ballpoint
			11. Dokumen/data
			12. dll
8.	Kompetensi Pelaksanaan	+.	memahami prosedur penerbitan SK Tugas Belajar
	1xompetensi i ciaksanaan	'	2. mampu memverifikasi dokumen/data persyaratan
			3. mampu mendokumentasikan informasi/data
			4. menganalisa dokumen/data yang menjadi dasar
			rekomendasi
			5. mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait
9.	Pengawasan Internal	:	1. Pengawasan dilakukan secara berjenjang;
			2. Pemberian arahan, teguran, dan sanksi.
10.	Penanganan Pengaduan,	:	1. Secara langsung kepada petugas
	dan Keselamatan		2. Melalui telpon/fax ke 0771-7335453/7335455.
	Pelayanan Pengelolaan		3. Live Chat pada Situs Kepri.Kemenag.go.id.
	Pengaduan		
11.	Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
	Jaminan pelayanan	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung
			oleh petugas yang kompeten /professional di bidang
			tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat,
			tepat, ramah, jelas dan santu serta terlaksana sesuai dengan
			Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
13.	Jaminan Keamanan dan	:	1. Prosedur pelayanan sesuai peraturan yang berlaku
	Keselamatan		2. Surat rekomendasi menggunakan kop surat resmi,
			nomor surat, lampiran, perihal, dibubuhi paraf serta
			tanda tangan, dan stempel dinas yang dijamin
			keasliannya
			3. Kompetensi petugas pelayanan dijamin kehandalannya
14.	Evaluasi Kinerja	+.	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui
	L'varaasi Kincija	'	pengukuran penerapan 14 komponen standard pelayana
			yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu)
			tahun

23.	Jenis Pelayanan	:	Pelayanan Tentang Izin Pengajuan Magang/PKL
No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	••	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
2.	Persyaratan Pelayanan	:	Pemohon membawa surat permohonan ke bagian umum dan Humas; Fotokopi kartu mahasiswa (identitas)
3.	Sistem mekanisme dan Prosedur Layanan	:	 Pemohon membawa surat permohonan ke bagian umum dan Humas; Bagian umum dan Humas memberikan tanda terima bagi pemohon; Berkas dinaikkan ke kakanwil untuk diberikan

		1
		disposisi pimpinan
		4. Bagian yang menerima disposisi meneliti, menelaal
		dan memvalidasi apakah ijin magang dapa
		diberikan atau tidak;
		5. Apabila diijinkan, akan memeberikan balasa
		kepada pemohon berupa surat persetujuan magan
		yang sudah ditandatangani pejabat yang berwenang.
4.	Jangka Waktu	: 30 Menit apabila data tersedia, apabila tidak tersedia
	Penyelesaian	maksimal 3 hari.
		2 hari proses BO mendapat data yang tidak tersedia ke
		umum dan Humas
5.	Biaya / Tarif	: Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	: Informasi Keagamaan
7.	Sarana dan Prasarana	: 1. Meja
	dan/atau fasilitas	2. Kursi
		3. Computer
		4. Printer
		5. Mesin fotokopi
		6. Tempat menyimpan dokumen/data/berkas
		7. Scanner
		8. Kertas
		9. Pensil
		10. Ballpoint
		11. Dokumen/dta
		12. Dll
8.	Kompetensi Pelaksanaan	: 1. Memahami prosedur penerbitan SK Tugas Belajar
		2. Mampu memverifikasi dokumen/data persyaratan
		3. Mampu dokumentasikan informasi/data
		4. Menganalisas dokumen/data yang menjadi dasa
		rekomendasi
		5. Mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait
		Layanan dapat diakses pada menu PTSP Online melalu
		Link:
		1. https://kepri.kemenag.go.id/ptsp
		2. https://kemenag.kepriprov.go.id
		3. Melalui Layanan Online Whatsapp Kemenag Kepri
9.	Pengawasan Internal	: 1. Pengawasan dilakukan secara berjenjang;
		2. Pemberian arahan, teguran, dan sanksi.
10.	Penanganan Pengaduan,	: 1. Secara langsung kepada petugas
	dan Keselamatan	2. Melalui telpon/fax ke 0771-7335453/7335455.
	Pelayanan Pengelolaan	3. Live Chat pada Situs Kepri.Kemenag.go.id.
	Pengaduan	
11.	Jumlah Pelaksana	: 2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	: Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yan
		didukung oleh petugas yang kompeten/prosefional d
		bidnag tugasnya dengan perilaku pelayanan yang
		terampil, cepat, tepat, ramah, jelas dan santun sert
		terlaksana sesuai dengan Standar Operasional Prosedu
		(SOP) yang berlaku.
13.	Jaminan Keamanan dan	: 1. Prosedur pelayanan sesuai peraturan yang berlaku;
	Keselamatan	2. Surat rekomendasi menggunakan kop surat, resmi
		nomor surat, lampiran, perihal, dibubuhi paraf, sert
		tanda tangan, dan stempel dinas yang dijami
		keasliannya.
		<u> </u>

			3. Kompeter kehandala	- '	gas pelayanan	dijamin
14.	Evaluasi Kinerja	:	pengukuran j	penerapan 1	layanan dilakukan 4 komponen standar ng-kurangnya setiap	pelayanan

0.4			
24	Jenis Pelayanan	:	Permohonan Informasi Keagamaan
No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik; PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
2.	Persyaratan Pelayanan	:	 Membawa surat resmi dari institusi yang bersangkutan; Bagi individu/perorangan mengisi formulir; Fotokopi KTP (Identitas Diri)
3.	Sistem mekanisme dan Prosedur Layanan	:	 Pemohon membawa surat permohonan ke bagian umum; Bagian umum dan Humas memberikan tanda terima bagi pemohon. Berkas dinaikkan ke kakanwil untuk diberikan disposisi pimpinan; Bagian yang menerima disposisi meneliti, menelaah dan memvalidasi apakah permohnan infomrasi keagamaan dapat diberikan atau tidak; Apabila dapat diberikan, akan memeberikan blasan kepada prmohon terkait jadwal kapan informasi keagamaan tersebut dapat diberikan; Pemohon akan menerima informasi keagamaan tersebut sesuai waktu yang telah ditentukan. Layanan dapat diakses pada menu PTSP Online melalui Link: https://kepri.kemenag.go.id/ptsp https://kemenag.kepriprov.go.id Melalui Layanan Online Whatsapp Kemenag Kepri
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	 30 Menit apabila data tersedia, apabila tidak tersedia maksimal 3 hari; 2 hari proses BO mendapat data yang tidak tersedia ke Umum dan Humas.
5.	Biaya / Tarif	:	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	:	Informasi Keagamaan
7.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	:	 Meja Kursi Computer Printer Mesin fotokopi Tempat menyimpan dokumen/dta/berkas Scanner Kertas Pensil Ballpoint Dokumen/data Dll

8.	Kompetensi Pelaksanaan Pengawasan Internal	:	 Memahami segala jenis informasi keagamaan; Mampu berkomunikasi dengan baik; Mampu mendokumentasikan informasi/data Menganalisa dokumen/data yang menjadi dasar informasi Mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait Pengawasan dilakukan secara berjenjang;
) .	Tengawasan memai	•	Pemberian arahan, teguran, dan sanksi
10.	Penanganan Pengaduan, dan Keselamatan Pelayanan Pengelolaan Pengaduan	:	 Secara langsung kepada petugas Melalui telpon/fax ke 0771-7335453/7335455. Live Chat pada Situs Kepri.Kemenag.go.id.
11.	Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang kompeten/prosefional di bidnag tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, ramah, jelas dan santun serta terlaksana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	:	 Prosedur pelayanan sesuai peraturan yang berlaku; Surat rekomendasi menggunakan kop surat, resmi, nomor surat, lampiran, perihal, dibubuhi paraf, serta tanda tangan, dan stempel dinas yang dijamin keasliannya. Kompetensi petugas pelayanan dijamin kehandalannya.
14.	Evaluasi Kinerja	:	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.

25.	Jenis Pelayanan	:	Pelayanan Tata Persuratan
No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan;
2.	Persyaratan Pelayanan	:	 Surat yang dikelola dalam layana persuratan adalah surat dengan alamat surat dinas (ditujukan kepada kepala kanwil / u.p yang dituju) dan bukan surat perorangan/surat yang salah alamat; Kelengkapan surat (ada stempel, tanda tangan pengirim surat, lampiran dan kelengkapan lainnya); Tanda terima surat untuk surat yang dikirim oleh kurir; Berkas surat keluar; Dimintakan oleh bidang/bimas/subbagian; Memakai kop kanwil kementerian agama kepulauan riau; Dibuat rangkap 2, 1 untuk dikirim dan 1 untuk arsip; Format dan susunan sesuai dengan aturan naskah dinas yang berlaku di lingkungan kementerian agama;
3.	Sistem mekanisme dan	:	Prosedur layanan surat masuk:
	Prosedur Layanan		1. CS/FO menerima berkas surat masuk baik dari pos maupun dari kurir;
			 CS/FO memberikan tanda terima surat sebagai bukti

	T		
			penerimaan;
			3. CS/FO memberikan nomor urut surat dna stempel
			dan tanggal penerimaan di belakang berkas; 4. Arsiparis mengarahkan surat masuk untuk surat yang
			harus minta disposisi atau langsung ke
			bidang/bimas/subbag;
			5. CS/FO melakukan input data (registrasi ke dalam
			aplikasi tata persuratan);
			6. CS/FO melakukan pemindaian surat masuk untuk
			kemudian dimasukkan kedalam aplikasi tata
			persuratan;
			7. CS/FO melakukan cetak lembar disposisi rangkap 3
			untuk surat yang memerlukan disposisi
			kakanwil/kabag TU dan cetak lembar pengantar
			untuk surat yang langsung diproses
			dibidang/bimas/subbagian.
			8. CS/FO menyerahkan surat masuk kepada caraka utuk mendistribusikan sesuai arah surat;
			9. Caraka mendistribusikan surat sesuai arah surat baik
			untuk dimintakan disposisi surat ke kakanwil/kabag
			TU maupun langsung ke bgidang/bimas/subbagian;
			10. Caraka meminta tanda terima dan menata sesuai
			dengan arah surat untuk temu baik secara manual.
			Prosedur Layanan Surat Keluar:
			1. CS/FO menerima berkas surat keluar dari
			bidang/bimas/kasubbag
			2. CS/FO menyerahkan surat kepada arsiparis untuk
			diteliti kebenaran format naskah dinas sesuai dnegan
			aturan yang berlaku di kementerian agama; 3. Arsiparis meneliti kebenaran surat keluar yang
			dimintakan nomor disesuaikan dengan aturan yang
			berlaku;
			4. CS/FO membubuhkan nomor dan tanggal surat
			keluar;
			5. CS/FO melakukan input data (registrasi) ke dalam
			aplikasi tata persuratan;
			6. CS/FO melakukan pemindaian surat keluar
			kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi tata
			persuratan;
			7. CS/FO menyerahkan surat keluar yang sudah diberi nomor kepada pemohon.
			nomoi kepada pemonon.
			Layanan dapat diakses pada menu PTSP Online melalui
			Link:
			1. https://kepri.kemenag.go.id/ptsp
			2. https://kemenag.kepriprov.go.id
			3. Melalui Layanan Online Whatsapp Kemenag Kepri
1	Longles W-1-t		5 manit/Dalmanan iila aasaat ta maanit '
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	•	5 menit/Dokumen jika syarat terpenuhi.
5.	Biaya / Tarif	•	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	:	Pelayanan Persuratan
7.	Sarana dan Prasarana	:	1. Meja
	dan/atau fasilitas		2. Kursi
			3. Computer
			4. Printer

8.	Kompetensi Pelaksanaan	:	 Mesin fotokopi Tempat menumpan dokumen data/berkas Scanner Krtas Pensil Ballpoint Dokumen/data Dll Memahami prosedur tata persuratan; Mampu memverifikasi dokumen/data persyaratan; Mampu mendokumentasikan informasi/data; Menganalisa dokumen/data yang menjadi dasar rekomendasi; Mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
9.	Pengawasan Internal	:	 Pengawasan dilakukan secara berjenjang; Pemberian arahan, teguran, dan sanksi
10.	Penanganan Pengaduan, dan Keselamatan Pelayanan Pengelolaan Pengaduan	:	 Secara langsung kepada petugas Melalui telpon/fax ke 0771-7335453/7335455. Live Chat pada Situs Kepri.Kemenag.go.id.
11.	Jumlah Pelaksana		2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang kompeten/professional di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,cepat, tepat ramah, jelas, dan santun serta terlaksana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	:	 Prosedur pelayanan sesuai peraturan yang berlaku Surat keputusan menggunakan Logo Kementerian Agama resmi, nomor surat, lampiran, perihal dibubuhi paraf serta tanda tangan, dan stempel dinas yang dijamin keasliannya Kompetensi petugas pelayanan dijamin kehandalannya
14.	Evaluasi Kinerja	:	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standard pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.

26.	Jenis Pelayanan	:	Rekomendasi Penceramah
No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian; Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik; Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksana undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian sebagaimana yang telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 26 Tahun 2016 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian; Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
			Kementerian Agama.

2.	Persyaratan Pelayanan	:	Surat permohonan penceramah agama
3.	Sistem mekanisme dan Prosedur Layanan	:	 Mengajukan surat permohonan penceramah agama ke kanwil kementerian agama c.q bidang penaiszawa; Surat permohonan di disposisi oleh kepada bidang.
			Layanan dapat diakses pada menu PTSP Online melalui Link: 1. https://kepri.kemenag.go.id/ptsp 2. https://kemenag.kepriprov.go.id 3. Melalui Layanan Online Whatsapp Kemenag Kepri
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	 1. 15 menit untuk permintaan ceramah kegiatan incidental bukan rutin bulanan; 2. 5 hari kerja untuk permintaan penceramah rutin bulanan dalam 1 tahun.
5.	Biaya / Tarif	:	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	:	SK Legalisasi lembaga Amil Zakat
7.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	:	 Meja Kursi Computer Printer Mesin fotokopi Tempat menumpan dokumen data/berkas Scanner Krtas Pensil Ballpoint Dokumen/data Dll
8.	Kompetensi Pelaksanaan	:	 Memahami prosedur pelayanan; Mampu memverifikasi dokumen/data persyaratan; Mampu mendokumentasikan informasi/data Menganalisa dokumen/data yang menjadi dasar rekomendasi; Mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
9.	Pengawasan Internal	:	 Pengawasan dilakukan secara berjenjang; Pemberian arahan, teguran, dan sanksi
10.	Penanganan Pengaduan, dan Keselamatan Pelayanan Pengelolaan Pengaduan	:	 Secara langsung kepada petugas Melalui telpon/fax ke 0771-7335453/7335455. Live Chat pada Situs Kepri.Kemenag.go.id.
11.	Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang kompeten/professional di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil,cepat, tepat ramah, jelas, dan santun serta terlaksana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan		 Prosedur pelayanan sesuai peraturan yang berlaku Surat keputusan menggunakan Logo Kementerian Agama resmi, nomor sruat, lampiran, perihal dibubuhi paraf serta tanda tangan, dan stempel dinas yang dijamin keasliannya Kompetensi petugas pelayanan dijamin kehandalannya
14.	Evaluasi Kinerja	:	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standard

	pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap
	1 (satu) tahun.

27.	Jenis Pelayanan	:	Penyesuaian Data Nikah
No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama; Instruksi Menteri Agama RI Nomor 8 tahun 1979 tentang pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap organisasi dan aliran islam dalam islam yang bertentangan dengan ajaran islam;
2.	Persyaratan Pelayanan	:	Berkas Kelengakapan Data Nikah
3.	Sistem mekanisme dan Prosedur Layanan	:	 Pemohon menyerahkan Datra Nikah dan Surat pengantar dari KUA; Petugas penerima dan meneruskan permohonaan tersebut dengan memberikan bukti tanda terima penyerahan berkas kepada pemohon; Petugas menyerahkan dokumen kepada pemohon. Layanan dapat diakses pada menu PTSP Online melalui Link: https://kepri.kemenag.go.id/ptsp https://kemenag.kepriprov.go.id Melalui Layanan Online Whatsapp Kemenag Kepri
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	3 hari kerja
5.	Biaya / Tarif	:	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	•	Dokumen Pernikahan
7.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	:	 Meja Kursi Komputer Printer Mesin fotokopi Tempat menyimpan dokumen/data/berkas Scanner Kertas Pensil Bolpoint Dokumen/data Dll
8.	Kompetensi Pelaksanaan	:	 Memahami prosedur penerbitan rekomendasi; Mampu memverifikasi dokumen/dta persyaratan; Mampu mendokumentasikan informasi/data; Menganalisa dokumen/data yang menjadi dasar rekomendasi; Mampu berkoordinasi dengan pihak terkait.
9.	Pengawasan Internal	:	 Pengawasan dilakukan secara berjenjang Pemberian arahan, teguran, dan sanksi
10.	Penanganan Pengaduan, dan Keselamatan Pelayanan Pengelolaan Pengaduan	:	 Secara langsung kepada petugas Melalui telpon/fax ke 0771-7335453/7335455. Live Chat pada Situs Kepri.Kemenag.go.id.
11.	Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang

			didukung oleh petugas yang kompeten/profesional di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil cepat, tepat, ramah jelas, dan santun serta terlaksana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
12	T ' TZ 1		(SOP) yang berlaku.
13.	Jaminan Keamanan dan	:	1. Prosedur pelayanan sesuai peraturan yang berlaku;
	Keselamatan		2. Surat rekomendasi menggunakan kop surat resmi,
			nomor surat, lampiran, perihal, dibubuhi paraf serta
			tanda tangan, dan stempel dinas yang dijamin
			keasliannya;
			3. Kompetensi petugas pelayanan dijamin
			kehandalannya.
14.	Evaluasi Kinerja	:	Evaluasi kinerja pelyanan dilakukan melalui
			pengukuran penerapan 14 komponen standard
			pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap
			1 (satu) tahun.

28	Jenis Pelayanan	:	Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS)
No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian; Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin masuk dan izin Keimigrasian; Perpres RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping; Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
2.	Persyaratan Pelayanan	:	 Surat permohonan dari lembaga penjamin yang ditujukan kepada kepala Kanwil Kemenag Kepulauan Riau; Fotokopi paspor TKA ybs; Fotokopi KTP Penjamin (Direktur perusahaan) Surat pernyataan dan jaminan bermaterai Rp. 6.000 dari lembaga penjamin; Biodata pemohon / CV pemohon; Pas Foto 4 x 6 (1 Lembar) pemohon (TKA ybs); Surat Keterangan Domisili; dan FC SK dan pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
3.	Sistem mekanisme dan Prosedur Layanan		 Pemohon melengkapi berkas yang dibutuhkan; Pemohon memasukkan berkas ke bagian umum dan Humas; Berkas dinaikkan ke kakanwil untuk diberikan ke bagian Umum dan Humas; Proses oleh pengadministrasi subbag Kepegawaian dan Hukum dengan kendali (teliti berkas, pencetakkan dan dokuemntasi), jika tidka sesuai persyaratan akan dikembalikan; Petugas menyerahkan ke pengadministrasi surat masuk/keluar subbag Kepegawaian dan Hukum untuk diregister dalam Dokumen Keluar; Dokumen diserahkan oleh pengadministrasi surat

		1	mondy/solven subbon Venegoveien den
			masuk/keluar subbag Kepegawaian dan Hukumkepada pemohon.
			Tukumkepada pemonon.
			Layanan dapat diakses pada menu PTSP Online melalui
			Link:
			1. https://kepri.kemenag.go.id/ptsp
			2. https://kemenag.kepriprov.go.id
			3. Melalui Layanan Online Whatsapp Kemenag Kepri
			in memor Eugenem Simile Whatsupp Rementing Repri
4.	Jangka Waktu	:	33 Menit/dokumen jika syarat terpenuhi
	Penyelesaian		• • •
5.	Biaya / Tarif	:	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	:	Surat Rekomendais izin tinggal terbatas rangkap 3 (1
			arsip, 2 ke pemohon).
7.	Sarana dan Prasarana	:	1. Meja
	dan/atau fasilitas		2. Kursi
			3. Komputer
			4. Printer
			5. Mesin fotokopi
			6. Tempat menyimpan dokumen/data/berkas
			7. Scanner
			8. Kertas
			9. Pensil
			10. Bolpoint
			11. Dokumen/data
	W		12. Dll
8.	Kompetensi Pelaksanaan	:	Memahami prosedur penerbitan rekomendasi;
			2. Mampu memverifikasi dokumen/data persyaratan;
			3. Mampu mendokumentasikan informasi/data;
			4. Menganalisa dokumen/data yang menjadi dasar
			rekomendasi; Mampu barkoordinasi dangan pibak tarkait
9.	Pengawasan Internal	.	5. Mampu berkoordinasi dengan pihak terkait.1. Pengawasan dilakukan secara berjenjang
9.	rengawasan internai	•	 Pengawasan dhakukan secara berjenjang Pemberian arahan, teguran, dan sanksi
10.	Dananganan Dangaduan	:	Secara langsung kepada petugas
10.	Penanganan Pengaduan, dan Keselamatan	1	 Secara rangsung kepada petugas Melalui telpon/fax ke 0771-7335453/7335455.
	Pelayanan Pengelolaan		 Wieffall telpoli/lax ke 0//1-/353433//353433. Live Chat pada Situs Kepri.Kemenag.go.id.
	Pengaduan		J. Live Chat pada Situs Kepii.Kemenag.go.id.
11.	Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang
	1		didukung oleh petugas yang kompeten/profesional di
			bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang
			terampil cepat, tepat, ramah jelas, dan santun serta
			terlaksana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
			(SOP) yang berlaku.
13.	Jaminan Keamanan dan	:	1. Prosedur pelayanan sesuai peraturan yang berlaku;
	Keselamatan		2. Surat rekomendasi menggunakan kop surat resmi,
			nomor surat, lampiran, perihal, dibubuhi paraf serta
			tanda tangan, dan stempel dinas yang dijamin
			keasliannya;
			3. Kompetensi petugas pelayanan dijamin
			kehandalannya.
14.	Evaluasi Kinerja	:	Evaluasi kinerja pelyanan dilakukan melalui
			pengukuran penerapan 14 komponen standard
			pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap
			1 (satu) tahun.

29	Jenis Pelayanan	: Rekomendasi Pendaftaran Ormas/Lembaga
No	Komponen	Uraian
2. 3.	Nasar Hukum Persyaratan Pelayanan Sistem mekanisme dan Prosedur Layanan	 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tentang Penyelenggaraan pendidikan madrasah; Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis pendirian madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Surat rekomendasi dari kantor kementerian agama kabupaten/kota. Layanan permohonan rekomendasi kegiatan keagamaan dimasukkan ke dalam PTSP; Prosedur diperingkas menjadi sbb: Pemohon menyerahkan surat permohonan dna mengisi formulir serta surat pernyataan yang tersedia di PTSP; FO menerima surat permohonan dan berkas persyaratan serta mengecek kelengkapan dokumen kemudian menyerahkan surat permohonan serta berkas tersebut kepada BO; BO melakukan verifikasi berkas sesuai kriteria dan kualifikasi proses pemeriksaan diijinkan/tidaknya. Bila belum selesai dnamasih
		diijinkan/tidaknya. Bila belum selesai dnamasih ada kekurangan persyaratan, maka dikembalikan lagi ke pemohon, namun bila sudah sesuai dapat diproses tahap selanjutnya; d. BO akan mencetak rekomendasi kegiatan keagamaan; e. BO Menghubungi kembali pdaa pemhon bahwa ijin rekomendasi kegiatan keagamaan sudah dapat diambil dengan disertai bukti pengambilan. f. Kewenangan penandatanganan berada pada kakanwil dna diperbolehkan menggunakan tangda tangan elektronik dengan cap basah. Layanan dapat diakses pada menu PTSP Online melalui Link: 1. https://kepri.kemenag.go.id/ptsp 2. https://kemenag.kepriprov.go.id 3. Melalui Layanan Online Whatsapp Kemenag Kepri
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	: 15 Menit/Dokumen jika syarat terpenuhi
5.	Biaya / Tarif	: Tidak dipungut biaya
6.	Produk Layanan	: Surat Rekomendasi kegiatan keagamaan , dibuat rangkap 3 (1 arsip, 2 ke pemohon).
7.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	 1. Meja 2. Kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Mesin fotokopi 6. Tempat menyimpan dokumen/data/berkas 7. Scanner 8. Kertas 9. Pensil

		1	10 P 1
			10. Bolpoint
			11. Dokumen/data
			12. Dll
8.	Kompetensi Pelaksanaan	:	1. Memahami prosedur penerbitan rekomendasi;
			2. Mampu memverifikasi dokumen/dta persyaratan;
			3. Mampu mendokumentasikan informasi/data;
			4. Menganalisa dokumen/data yang menjadi dasar
			rekomendasi;
			5. Mampu berkoordinasi dengan pihak terkait.
9.	Pengawasan Internal	:	 Pengawasan dilakukan secara berjenjang
			2. Pemberian arahan, teguran, dan sanksi
10.	Penanganan Pengaduan,	:	1. Secara langsung kepada petugas
	dan Keselamatan		2. Melalui telpon/fax ke 0771-7335453/7335455.
	Pelayanan Pengelolaan		3. Live Chat pada Situs Kepri.Kemenag.go.id.
	Pengaduan		
11.	Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang
			didukung oleh petugas yang kompeten/profesional di
			bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang
			terampil cepat, tepat, ramah jelas, dan santun serta
			terlaksana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
			(SOP) yang berlaku.
13.	Jaminan Keamanan dan	:	1. Prosedur pelayanan sesuai peraturan yang berlaku;
	Keselamatan		2. Surat rekomendasi menggunakan kop surat resmi,
			nomor surat, lampiran, perihal, dibubuhi paraf serta
			tanda tangan, dan stempel dinas yang dijamin
			keasliannya;
			3. Kompetensi petugas pelayanan dijamin
			kehandalannya.
14.	Evaluasi Kinerja	:	Evaluasi kinerja pelyanan dilakukan melalui pengukuran
			penerapan 14 komponen standard pelayanan yang
			dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.
		•	

30	Jenis Pelayanan	:	Konsultasi Keagamaan dan Non Keagamaan
No	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	1. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016
			tentang Pelayanan terpadu pada Kementerian Agama;
			2. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019
			tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
			Kementerian Agama.
2.	Persyaratan Pelayanan	:	Membawa fotokopi identitas diri;
			Surat permohonan konsultasi;
3.	Sistem mekanisme dan	:	1. Pemohon dapat mengajukan jadwal konsultasi secara
	Prosedur Layanan		tatap muka atau melalui jaringan virtual;
			2. Pembimas menentukan jadwal konsultasi;
			3. Konsultasi
			Layanan dapat diakses pada menu PTSP Online melalui
			Link:
			1. https://kepri.kemenag.go.id/ptsp
			2. https://kemenag.kepriprov.go.id
			3. Melalui Layanan Online Whatsapp Kemenag Kepri
4.	Jangka Waktu	:	1. Meja
	Penyelesaian		2. Kursi
			3. Komputer

			4. Printer
			5. Mesin fotokopi
			6. Tempat menyimpan dokumen/data/berkas
			7. Scanner
			8. Kertas
			9. Pensil
			10. Bolpoint
			11. Dokumen/data
			12. DII
5.	Biaya / Tarif	:	Tidak dikenakan biaya
6.	Produk Layanan	:	Layanan konsultasi
7.	Sarana dan Prasarana	:	15 Menit
	dan/atau fasilitas		
8.	Kompetensi Pelaksanaan	:	ASN dan/atau PPNPN pada Pembimas
9.	Pengawasan Internal	:	Jadwal dan nama petugas yang melayani konsultasi
10.	Penanganan Pengaduan,	:	Secara langsung kepada petugas
	dan Keselamatan		2. Melalui telpon/fax ke 0771-7335453/7335455.
	Pelayanan Pengelolaan		3. Live Chat pada Situs Kepri.Kemenag.go.id.
	Pengaduan		
11.	Jumlah Pelaksana	:	3 (tiga) orang

12		terlaksana sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Prosedur pelayanan sesuai peraturan yang berlaku; Surat rekomendasi menggunakan kop surat resmi, nomor surat, lampiran, perihal, dibubuhi paraf serta tanda tangan, dan stempel dinas yang dijamin keasliannya; Kompetensi petugas pelayanan dijamin kehandalannya.
14.	Evaluasi Kinerja	: Evaluasi kinerja pelyanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standard pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

MAHBUB DARYANTO